

Surel : set.ponorogo@bawaslu.go.id
Laman : https://ponorogo.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 035.1/HK.01.01/K.JI-21/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 004/HK.01.01/K.JI-21/01/2023
TENTANG PEMBENTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

Menimbang:

- a. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ponorogo; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tentang Peruahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 004/HK.01.01/K.JI-21/01/2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 agustus 2021;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA -115.01.2.686349/2022, tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo Nomor: 004/HK.01.01/K.JI-21/01/2023

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di **KESATU** Bawaslu Kabupaten Ponorogo dengan susunan sebagaimana terlampir

dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- Menindaklaniuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik:
- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan

- daftar Informasi Publik:
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan:
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan:
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik:
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 30 November

2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ponorogo Pada Tanggal 22 Agustus 2023

M. Bahrun Mustofa. S.Pd.I

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 035.1/HK.01.01/K.JI-21/08/2023

TANGGAL : 22 Agustus 2023

SUSUNAN PEJABAT PENELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID	
1.	M. BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Pembina	
2.	JENNY SUSANTO	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Tim Pertimbangan PPID	
3.	WIDI CAHYONO, SAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Tim Pertimbangan PPID	
4.	MIFTACHUL ASROR, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Tim Pertimbangan PPID	
5.	SULUNG MUNA RIMBAWAN, S.Pd.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo	Tim Pertimbangan PPID	
6.	JAKAWARDAYA, SH., M.Si	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID	
7.	ERMADI SOERYANTORO, S.Sos	Staf	PPID	
8.	FERNANDI ARIS STIAWAN, S.Pd	Staf Divisi Parmas & Humas	Petugas Pelayanan Informasi	
9.	ISNANING TYASTUTI, S.Pd., M.Pd.	Staf Divisi SDMO & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi	
10.	IMAM MUCHTAR, SE	Staf Divisi Parmas & Humas	Petugas Pelayanan Informasi	
11.	MAHENDRA JATI HUSADA, S.Pd	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	
12.	HENDRIK EKO JULIANTO, SH	Staf Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi	
13.	WAHYUDI, SH	Staf Divisi SDMO & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi	
14.	AMRUL SABRINA S. P.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	
15.	M. ELVA NANDA LAHURI, SH	Staf Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi	

KETUA,

M.BAHRUN MUST/OFA, S.Pd.I.